



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 80 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DEWAN PENGAWAS SEBAGAI
Plt. DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Saudara IDHAM KARIMA S.H., M.Si sebagai Plt. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi pada tanggal 18 Pebruari 2024 dan belum terisinya jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, maka perlu mengangkat kembali Saudara IDHAM KARIMA S.H., M.Si sebagai Plt. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas sebagai Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat kembali Saudara IDHAM KARIMA S.H., M.Si disamping jabatannya sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, juga melaksanakan tugas sebagai Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sampai ditetapkannya direktur definitif Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Plt. Direktur Perusahaan Umum Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Plt. Direktur Perusahaan Umum Air Minum Kabupaten Ngawi